

No : **300** /PM.00.02/K.SB-19/10/2024 Solok, **29** Oktober 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Debat Publik atau Debat
Terbuka Antar-Pasangan Calon Walikota dan
Wakil Walikota Solok Tahun 2024**

Kepada Yth.

1. **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok;**
2. **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu dan Tim Kampanye Pemilihan di
Kota Solok**

di -
Solok

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 107 Tahun 2024 tentang Langkah Persiapan dan Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Sehubungan dengan huruf A, Bawaslu Kota Solok menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

- 1) **Bahwa berdasarkan **Pasal 68 Undang Undang Pemilihan** yang menyatakan :**
 - (1) *Debat publik/debat terbuka antarcalon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*
 - (2) *Debat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui lembaga penyiaran publik.*

- (3) Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon.
 - (4) Materi debat adalah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
 - (5) Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi debat dari setiap pasangan calon.
- 2) Bahwa berdasarkan **Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024** yang menyatakan :
 - (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c paling banyak 3 (tiga) kali.
 - (2) Pasangan Calon yang mengikuti debat tidak boleh mendelegasikan ke orang lain dan harus hadir dalam debat tersebut;
 - (3) Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat
 - (4) Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan debat.
 - (5) Dalam hal terdapat alasan ketidakhadiran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang menetapkan kebijakan lain untuk memenuhi pelaksanaan debat publik atau debat terbuka.
 - (6) Dalam hal Pasangan Calon secara sah menolak mengikuti debat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan bahwa Pasangan Calon dimaksud menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - (7) Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.
- 3) Bahwa berdasarkan **Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024** yang menyatakan:
 - (1) Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik.
 - (2) Selain disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dapat disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Swasta yang memiliki izin penyiaran.
 - (3) Selain disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dapat disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Swasta yang memiliki izin penyiaran.
 - (4) Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diutamakan untuk Lembaga Penyiaran lokal.
 - (5) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- 4) Bahwa berdasarkan **Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024** yang menyatakan :
 - (1) Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon.

- (2) Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim Kampanye.
- (3) Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon.
- 5) Bahwa berdasarkan **Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024** yang menyatakan :
 - (1) Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
 - (2) Selain materi debat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) materi debat Pasangan Calon mengacu pada materi Kampanye dan program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).
- 6) Bahwa berdasarkan **Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024** yang menyatakan :
 - (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengundang partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon.
 - (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 7) Bahwa berdasarkan **Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024** yang menyatakan:
 - (1) Debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon dilaksanakan dalam bentuk pemaparan visi, misi, dan program Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator.
 - (2) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta
 - (3) Dalam hal debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye
 - (4) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
 - (5) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
- C. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai bentuk pencegahan, Bawaslu Kota Solok mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan Tim Kampanye Pemilihan Di Kota Solok agar:
 1. Memastikan bahwa KPU Kota Solok dalam membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon yang berasal dari kalangan Profesional, Akademisi, dan/atau Tokoh masyarakat;
 2. Memastikan Moderator debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon dipilih oleh KPU Kota Solok setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing tim kampanye pasangan calon;
 3. Memastikan Kualifikasi moderator debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon :
 - a. Berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
 - b. Mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
 - c. Bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon;
 - d. Mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
 - e. Memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan pemilihan
 4. Moderator memberikan kesempatan yang sama untuk masing-masing pasangan calon, baik dari sisi waktu maupun bobot pertanyaan (berimbang, adil dan proporsional);

5. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan terhadap penyampaian dan materi dari masing-masing pasangan calon pada saat dan setelah pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon;
6. Panelis debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan Profesional, Akademisi, dan/atau Tokoh masyarakat;
7. Memastikan Panelis debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi Mempunyai integritas, jujur, dan simpatik, dan Bersikap netral dan tidak memihak kepada pasangan calon dan/atau tim kampanye pasangan calon;
8. Memastikan Tema debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon merujuk pada visi, misi, dan program rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi atau rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota;
9. Memastikan Jadwal dan tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon disusun setelah berkoordinasi dengan partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye;
10. Memastikan Debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diselenggarakan di tempat yang memadai dan layak serta terjaga keamanannya;
11. Memastikan bahwa untuk Tempat acara harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu;
12. Memastikan Jumlah pihak yang dapat diundang mempertimbangkan kapasitas tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon;
13. Memastikan jumlah dan pihak-pihak yang di undang serta siapa saja yang dapat memasuki acara pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;
14. Memastikan kelancaran dan keamanan selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;
15. KPU Kota Solok memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antarPasangan Calon;
16. Memastikan materi debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk :
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyalurkan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan;
17. Memastikan bahwa materi debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana mengacu pada materi kampanye dan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
18. Bawaslu Kota Solok mengimbau kepada KPU Kota Solok dan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye di Kota Solok untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian Imbauan ini disampaikan sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Solok yang adil, demokratis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat

Lampiran Surat Imbauan

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kota Solok

Nomor : /PM.00.02/K.SB-19/10/2024

Tanggal : Oktober 2024

DAFTAR LAMPIRAN SURAT IMBAUAN

1. KPU Kota Solok;
2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Nomor Urut 1;
3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Nomor Urut 2;
4. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
5. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2.